



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN MALINAU**

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



LAPORAN PPID 2025

BPS KABUPATEN MALINAU

Jl. Pusat
Pemerintahan
77554

✉ bps6501@bps.go.id

☎ 0812-7134-4000

🌐 malinaukab.bps.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, laporan layanan informasi publik PPID Tahun 2025 BPS Kabupaten Malinau dapat disusun. Keterbukaan Informasi Publik yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 14/2008 merupakan momentum penting dalam mendorong keterbukaan penyelenggaraan pemerintah. Undang-undang ini memberikan landasan hukum terhadap setiap orang untuk memperoleh informasi publik. BPS sebagai badan publik berkewajiban menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat dan akurat dengan core value BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif).

Sesuai amanah Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 tentang standar Layanan Informasi Publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPS wajib menyusun laporan layanan informasi publik PPID Tahun 2025. Laporan ini memuat gambaran pengelolaan, pelayanan permohonan, pengumuman, dan penyediaan informasi publik. Laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keterbukaan informasi publik di lingkungan BPS Kabupaten Malinau

Malinau, Januari 2026
PPID Badan Pusat Statistik
Kabupaten Malinau,



Nurhidayati Ekamirani, S.Tr.Stat.

BAB 1

PENDAHULUAN

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya strategis dalam mengembangkan masyarakat informasi, melalui penyediaan informasi yang terbuka, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat. Dalam hal ini diperlukan pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik yang disebut Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Sesuai amanah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik No. 14 Tahun 2008 yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010, pada tahun 2011 Kepala BPS menunjuk PPID dan Unit Pendukung PPID di Lingkungan Badan Pusat Statistik Pusat (Kepka BPS No. 239 dan 240 Tahun 2011). Perhatian Kepala BPS sangat besar pada pengelolaan informasi publik sampai dengan instansi vertikal BPS sehingga pada tahun 2014, Kepala BPS menunjuk PPID di Lingkungan Badan Pusat Statistik Pusat dan Instansi Vertikal, Unit Pendukung PPID BPS Pusat, dan Unit Pendukung PPID Instansi Vertikal BPS dalam Kepka BPS No. 227, 228, dan 229 Tahun 2014.

Unit Pendukung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan BPS Kabupaten Malinau meliputi:

- a. Pengarah : Kepala BPS Kabupaten Malinau
- b. PPID : Kepala Subbagian Umum
- c. Bidang Pelayanan Informasi Perencanaan
- d. Bidang Pelayanan Informasi Administrasi Keuangan
- e. Bidang Pelayanan Informasi Kegiatan Statistik
- f. Bidang Informasi Diseminasi Data
- g. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa

Adapun Visi dan Misi PPID di lingkungan BPS sebagai berikut:

Visi PPID BPS

“Terwujudnya pelayanan informasi publik berkualitas untuk Indonesia Maju”

Misi PPID BPS

1. Memberikan layanan informasi publik yang cepat dan akurat
2. Menyediakan layanan informasi publik yang didukung oleh sumber daya manusia yang profesional, berintegritas, dan amanah
3. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang mutakhir untuk mendukung pengelolaan keterbukaan informasi publik.

Keterbukaan informasi publik di lingkungan BPS Kabupaten Malinau sesuai dengan visi dan misi PPID BPS, dimana dalam penyelenggaraannya terdapat dua jenis pelayanan publik yang dikelola yaitu **Pelayanan Informasi Publik** dan **Pelayanan Statistik Terpadu (PST)**. Dimana Penanggungjawab Pelayanan Informasi Publik adalah PPID BPS Kabupaten Malinau yaitu Kepala Subbagian Umum, serta Penanggungjawab PST adalah Tim Diseminasi dan Layanan Statistik. Kedua pelayanan tersebut saling berkolaborasi dalam Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik melalui pelayanan informasi yang cepat dan akurat.

BAB 2

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BPS KABUPATEN MALINAU

1. Latar Belakang

Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik No. 14 Tahun 2008 serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik.

Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Pengelolaan informasi public juga merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi. Sehingga diperlukan pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan public yang disebut Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Sesuai amanah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik No. 14 Tahun 2008 yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010, pada tahun 2011 Kepala BPS menunjuk PPID dan Unit Pendukung PPID di Lingkungan Badan Pusat Statistik Pusat (Kepka BPS No. 239 dan 240 Tahun 2011). Perhatian Kepala BPS sangat besar pada pengelolaan informasi publik sampai dengan instansi vertikal BPS sehingga pada tahun 2014, Kepala BPS menunjuk PPID di Lingkungan Badan Pusat Statistik Pusat dan Instansi Vertikal, Unit Pendukung PPID BPS Pusat, dan Unit Pendukung PPID Instansi Vertikal BPS dalam Kepka BPS No. 227, 228, dan 229 Tahun 2014. Pada Tahun 2023, Kepala BPS menetapkan struktur organisasi PPID pada Lingkungan BPS sesuai dengan organisasi dan tata kerja yang baru melalui Keputusan Kepala BPS Nomor 507 tahun 2023 tentang PPID di Lingkungan BPS dan Nomor 508 Tahun 2023 tentang PPID Pelaksana di Lingkungan BPS.

Dalam hal pelayanan data dan informasi statistik, BPS membentuk suatu program pelayanan yang dinamakan Pelayanan Statistik Terpadu (PST). PST ini merupakan sebuah program percepatan layanan data dan informasi statistik kepada masyarakat yang dikelola oleh Direktorat Diseminasi Statistik untuk tingkat nasional, sedangkan untuk BPS Provinsi dikelola oleh Tim Diseminasi dan Layanan Statistik. Pelayanan data dan informasi statistik secara terpadu adalah suatu pelayanan yang diberikan kepada pengguna data melalui

layanan satu pintu (*one gate services*) dan *one stop services* dimana pengunjung tidak perlu ke *Subject Matter* guna mendapatkan data maupun informasi statistik, sehingga pengguna data dapat memperoleh data dengan lebih mudah, cepat, murah dan efisien.

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Malinau menerbitkan beragam data dan informasi yang dikemas dengan baik dalam bentuk publikasi digital (*softcopy*) dengan jadwal terbit secara tahunan maupun semesteran. Selain itu, BPS Kabupaten Malinau juga menyajikan data dan informasi statistik yang dirilis secara bulanan dan disampaikan secara daring melalui kanal youtube (*streaming*).

Ragam layanan yang disediakan di ruang PST BPS Kabupaten Malinau bagi pengguna data antara lain:

1. Perpustakaan digital
2. Pelayanan Konsultasi Statistik
3. Rekomendasi statistik
4. Website (<https://malinaukab.bps.go.id>)
5. Media Sosial (*Youtube*, *Instagram*, dan *Facebook*)
6. *Whatsapp Official* PST BPS Kabupaten Malinau

Laporan statistik pengunjung PST BPS Kabupaten Malinau merupakan bentuk pertanggungjawaban secara terukur terkait kinerja BPS Kabupaten Malinau dalam menjawab program *Quick Wins* yang telah dicanangkan BPS Republik Indonesia. Semakin membaiknya pelaksanaan PST di BPS Kabupaten Malinau, berarti semakin baik pula kinerja BPS Kabupaten Malinau dalam hal pelayanan data kepada para pengunjung PST.

Tim Diseminasi dan Layanan Statistik (DLS) merupakan penanggung jawab pelaksana PST di BPS Kabupaten Malinau. Saat ini, pada Tim Diseminasi dan Layanan Statistik terdapat satu orang Ketua Tim dan beberapa orang anggota, dimana seluruhnya juga merangkap menjadi petugas PST. Oleh karena itu, selain Tim Diseminasi dan Layanan Statistik, PST juga didukung oleh tim-tim lain di BPS Kabupaten Malinau.

Dalam hal layanan kepada pengunjung PST, pegawai dari tim lain di lingkungan BPS Kabupaten Malinau juga turut dilibatkan. Mereka ditugaskan secara terjadwal dan bergantian setiap hari. Jam kerja PST BPS Kabupaten Malinau buka setiap hari kerja mulai pukul 08.00 s.d 15.30 WITA tanpa ada jam istirahat.

PPID wajib memastikan Pemohon Informasi Publik dibantu dalam melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan Informasi Publik diajukan. Pemberitahuan tertulis merupakan jawaban Badan Publik atas setiap permohonan informasi publik disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.

Dalam hal PPID belum menguasai atau mendokumentasikan Informasi Publik yang dimohon dan/atau belum dapat memutuskan apakah informasi yang dimohon termasuk Informasi Publik yang dikecualikan, PPID memberitahukan perpanjangan waktu pemberitahuan tertulis beserta alasannya. Perpanjangan dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak jangka waktu pemberitahuan tertulis dan tidak dapat diperpanjang lagi.

Atasan PPID wajib memberikan tanggapan dalam bentuk keputusan tertulis yang disampaikan kepada Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau pihak yang menerima kuasa selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak dicatatnya pengajuan keberatan tersebut dalam buku register keberatan.

Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau pihak yang menerima kuasa yang tidak puas dengan keputusan atasan PPID berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan atasan PPID.

2. Mekanisme Permohonan Informasi Publik

BPS menyediakan berbagai kanal supaya masyarakat mempermudah akses informasi yang diumumkan yaitu melalui Website Resmi BPS malinaukab.bps.go.id website PPID BPS (<https://ppid.bps.go.id>) dan *Whatsapp Official* PST BPS Kabupaten Malinau. Sedangkan untuk permohonan informasi yang disediakan dapat melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. PPID wajib memastikan Pemohon Informasi Publik dibantu dalam melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan Informasi Publik diajukan.
- b. Pemberitahuan tertulis merupakan jawaban Badan Publik atas setiap permohonan informasi publik disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
- c. Dalam hal PPID belum menguasai atau mendokumentasikan Informasi Publik yang dimohon dan/atau belum dapat memutuskan apakah informasi yang dimohon termasuk Informasi Publik yang dikecualikan, PPID memberitahukan perpanjangan waktu pemberitahuan tertulis beserta alasannya; Perpanjangan dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak jangka waktu pemberitahuan tertulis dan tidak dapat diperpanjang lagi.
- d. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan dalam bentuk keputusan tertulis yang disampaikan kepada Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau

pihak yang menerima kuasa selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak dicatatnya pengajuan keberatan tersebut dalam buku register keberatan.

Alur permohonan informasi:

1. Pemohon informasi datang ke Kantor BPS Kabupaten Malinau, mengisi dengan menggunakan komputer permintaan informasi dengan melampirkan fotokopi KTP pemohon dan pengguna informasi yang masih berlaku.
2. Petugas memberikan tanda bukti formulir permohonan informasi publik kepada pemohon informasi publik.
3. Petugas memproses permintaan pemohon informasi publik sesuai dengan formulir permohonan informasi publik yang telah ditandatangani oleh pemohon informasi publik
4. Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon/ pengguna informasi jika informasi yang diminta masuk dalam kategori dikecualikan, PPID menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
5. Membukukan dan mencatat.

Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau pihak yang menerima kuasa yang tidak puas dengan keputusan atasan PPID berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan atasan PPID.

3. Pengaduan

Saluran pengaduan untuk pelayanan informasi publik di BPS Kabupaten Malinau dapat melalui lapor.go.id

BAB 3

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 2025

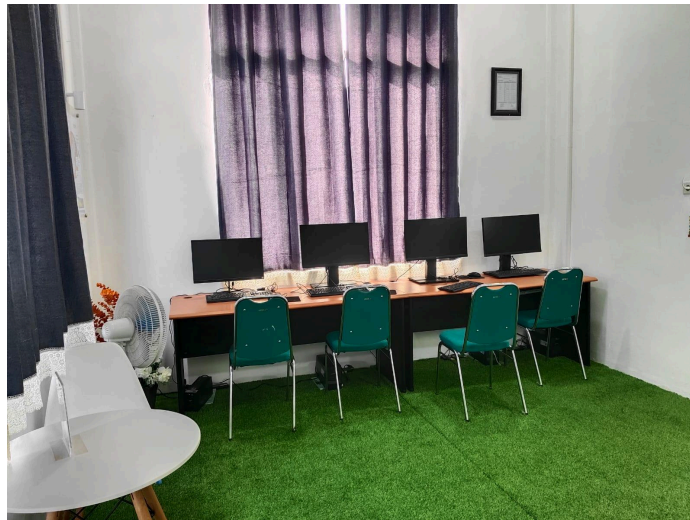
1. Sarana dan prasarana pelayanan informasi publik

Layanan informasi datang langsung

Dalam mendukung pelayanan, BPS membuka ruang pelayanan informasi publik di kantor BPS Kabupaten Malinau di jalan Pusat Pemerintahan Kabupaten Malinau, untuk melayani pemohon informasi yang datang langsung. Ruang Pelayanan dilengkapi dengan berbagai sarana pendukung seperti komputer yang terhubung dengan internet, dan ruang tunggu. Semua layanan informasi publik di lingkungan Badan Pusat Statistik tidak dipungut biaya.



Gambar 1. Front office BPS Kabupaten Malinau



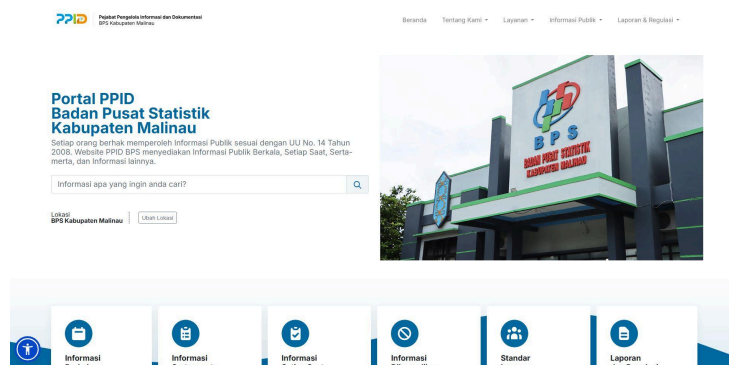
Gambar 2. Ruang pelayanan

Layanan Informasi Secara online

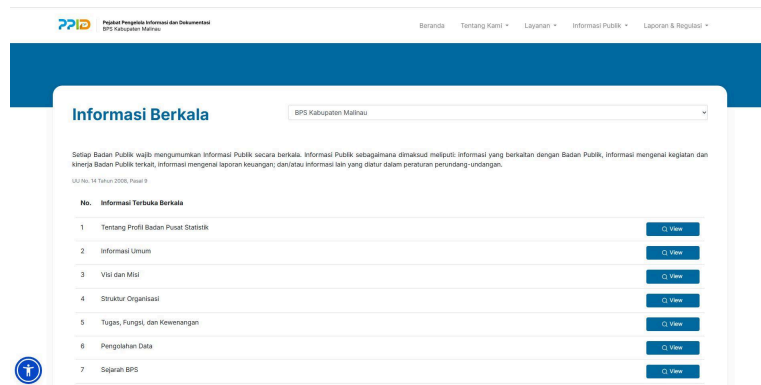
Badan Pusat Statistik Kabupaten Malinau melakukan penyediaan informasi publik yang tersedia berkala, setiap saat, dikecualikan, dan serta merta secara daring melalui halaman situs PPID <https://ppid.bps.go.id/?mfd=6501>. Pada halaman ini terdapat menu yang menyediakan berbagai informasi publik serta fitur permintaan dan pengaduan pelayanan informasi publik sebagai berikut.

- Beranda yang merupakan halaman depan yang berisikan headline dari berbagai fitur yang disediakan,
- Tentang Kami yang berisikan informasi mengenai profil BPS Provinsi Kabupaten Malinau serta Profil Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi BPS Kabupaten Malinau.
- Standar Layanan Informasi Publik yang berisikan seluruh informasi dan mekanisme pelayanan informasi publik di BPS Kabupaten Malinau.

- Informasi Publik yang berisikan dokumen informasi publik berkala, informasi publik setiap saat, informasi publik serta merta, informasi publik dikecualikan
- Laporan & Regulasi yang berisikan laporan akses informasi publik, laporan layanan informasi publik, laporan survei layanan informasi publik, dan regulasi keterbukaan informasi publik.



Gambar 3. Halaman Beranda Website PPID BPS Kabupaten Malinau



Gambar 4. Tampilan Menu Informasi Publik

2. Pengelolaan Dokumentasi Informasi Publik

Pengelolaan dokumentasi informasi publik dilakukan secara berkala setiap hari apabila terdapat pembaruan informasi. Proses penyediaan dokumentasi informasi publik di BPS Kabupaten Malinau dilakukan secara online menggunakan dashboard ppid.

Alur penyediaan dokumentasi informasi publik dimulai dari pemenuhan informasi berkala, informasi serta merta, dan Informasi setiap saat. Dokumen diupdate oleh kontributor yang berasal dari tim pendukung PPID kemudian dilakukan verifikasi oleh verifikator, setelah dokumen terverifikasi, maka dokumen akan tayang di website PPID BPS Kabupaten Malinau.

3. Sumber Daya Manusia Pengelolaan Layanan Informasi Publik

Sumber daya manusia (SDM) adalah aset utama dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di BPS Kabupaten Malinau. SDM sangat berperan dalam pelayanan informasi publik yang kolaboratif untuk tercapainya tujuan keterbukaan informasi publik dan transparansi.

Sesuai dengan amanah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik No. 14 tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan UU KIP, pasal 21 menyebutkan bahwa PPID harus ditunjuk paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak PP 61 diundangkan. Kepala BPS mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 239 tahun 2011 tentang PPID di lingkungan BPS yang menetapkan Kepala Biro Humas dan Hukum sebagai PPID BPS. Selanjutnya, melalui Keputusan Kepala BPS Nomor 277 tahun 2014 dan Keputusan Kepala BPS Nomor 228 tentang unit pendukung PPID pada instansi vertikal Badan Pusat Statistik, dukungan pada penerapan pelaksanaan keterbukaan informasi publik semakin diperkuat. BPS Kabupaten Malinau mengeluarkan Keputusan Kepala BPS Kabupaten Malinau Nomor 52A Tahun 2025 tanggal 3 Maret 2025 tentang Unit Pendukung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi BPS Kabupaten Malinau. Dengan adanya keputusan tersebut, semakin memperkuat kedudukan SDM dalam menjalankan tugas-tugas PPID di BPS Kabupaten Malinau.

BPS Kabupaten / Kota	
Atasan PPID	: Kepala BPS Kabupaten/Kota
Pejabat PPID	: Kepala Sub Bagian Umum
PPID Pelaksana	
a. Bidang Administrasi Keuangan	: Sub Bagian Umum
b. Bidang Pelayanan Informasi Kegiatan Statistik (PIKS)	: • Tim Statistik Sosial • Tim Statistik Produksi • Tim Statistik Distribusi • Tim Neraca Wilayah dan Analisis Statistik • Tim Hubungan Masyarakat
c. Bidang Informasi Diseminasi Data (IDD)	: Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik (IPDS)

Gambar 5. Struktur organisasi PPID BPS Kabupaten Malinau

4. Anggaran Pelayanan Informasi

Semua pembiayaan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Malinau ini dibebankan pada Anggaran BPS Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2025. Anggaran tersebut dialokasikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik BPS Kabupaten Malinau kepada masyarakat.

BAB 4

KEGIATAN INTERNAL PPID

Sepanjang tahun 2025, PPID BPS Kabupaten Malinau menerima permohonan informasi yang masuk melalui *whatsapp official*, email, serta pemohon yang datang secara langsung.

PPID BPS Kabupaten Malinau di tahun 2025 juga melakukan pemutakhiran terhadap beberapa informasi publik yang sifatnya berkala pada website BPS Kabupaten Malinau. Informasi tersebut terdiri dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Keuangan, Perjanjian Kinerja, dan Indikator Kinerja Utama, serta menambahkan informasi profil pejabat BPS Kabupaten Malinau dan agenda di website yang merupakan salah satu informasi yang wajib disediakan dan diinformasikan secara berkala.

Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 mengamanatkan bahwa setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala minimal satu kali setahun. Pada tahun 2025, Badan Pusat Statistik telah melaksanakan Survei Kebutuhan Data (SKD) yang salah satu tujuannya adalah untuk mengukur tingkat kepuasan konsumen BPS.

Hasil SKD 2025 bermanfaat sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik dalam memperbaiki kinerja pelayanan publiknya. Berkaitan dengan hal tersebut, Adapun rekomendasi perbaikan pelayanan publik berdasarkan hasil SKD 2025 sebagai upaya tindak lanjut yang perlu ditingkatkan adalah respon petugas pelayanan dan kesesuaian jangka waktu penyelesaian

Berdasarkan hasil Importance and Performance Analysis (IPA) terhadap atribut pelayanan, terdapat empat atribut yang perlu dipertahankan kinerjanya, yaitu:

- a. Kemudahan Prosedur
- b. Kesesuaian Produk Pelayanan
- c. Sarana dan Prasarana
- d. Kemudahan Akses Data Melalui Fasilitas Utama

Beberapa atribut pelayanan harus diperbaiki dan menjadi prioritas utama oleh PST BPS Kabupaten Malinau, antara lain:

- a. Respon Petugas Pelayanan

dan beberapa atribut pelayanan yang menjadi perhatian oleh PST BPS Kabupaten Malinau, antara lain:

- a. Kesesuaian Jangka Waktu Penyelesaian
- b. Kejelasan Informasi Petugas Pelayanan Online

c. Kemudahan Fasilitas Pengaduan

Berdasarkan hasil Analisis Kesenjangan (*Gap Analysis*) Kepuasan Konsumen dalam Penerapan Perilaku Anti Korupsi terhadap Pelayanan BPS menjelaskan tingkat kesesuaian antara kepuasan dan kepentingan dari responden menurut atribut perilaku anti korupsi terhadap pelayanan. Seluruh atribut perilaku anti korupsi terhadap pelayanan, yaitu atribut tidak ada diskriminasi dalam pelayanan, tidak ada pelayanan di luar prosedur/kecurangan pelayanan, dan tidak ada praktik perwalloan dalam pelayanan memiliki tingkat kesesuaian yang berbeda. Tingkat kepuasan dari masing-masing atribut sudah cukup baik dengan nilai lebih dari 9,7. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan di BPS Kabupaten Malinau sudah cukup memenuhi harapan dari konsumen.

BAB 5

RINCIAN PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

PPID BPS Kabupaten Malinau bertanggung jawab di Fungsi layanan informasi publik di lingkungan BPS yang meliputi proses penyediaan, mengumpulkan, menghimpun, penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan informasi publik, dan pengamanan dokumen informasi.

Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, PPID BPS Kabupaten Malinau bertugas untuk mengoordinasikan:

1. Pengumpulan seluruh Informasi Publik secara fisik dari setiap unit/satuan kerja di lingkungan BPS yang meliputi:
 - a. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - b. informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta;
 - c. informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
 - d. informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi publik.
2. Pelayanan informasi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PPID BPS Provinsi Kalimantan Utara bertugas mengoordinasikan pendataan informasi yang dikuasai oleh setiap unit satuan kerja dan PPID BPS Kabupaten/Kota dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan.

Dalam hal adanya permohonan Informasi Publik:

1. PPID BPS Kabupaten Malinau mengoordinasikan pemberian informasi publik yang dapat diakses oleh publik dengan petugas informasi di unit pelayanan informasi BPS Kabupaten Malinau untuk memenuhi permohonan Informasi Publik;
2. PPID BPS Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan PPID BPS Provinsi Kalimantan Utara dalam mengoordinasikan pemberian informasi publik yang dapat diakses oleh publik;
3. PPID BPS Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan PPID BPS Provinsi Kalimantan Utara dalam melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebagaimana diatur dalam Pasal 17 dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun;

4. PPID Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara dan PPID Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota menyertakan alasan tertulis pengecualian Informasi Publik secara jelas dan tegas, dalam permohonan Informasi Publik ditolak;
5. PPID BPS Kabupaten Malinau dapat menghitamkan atau mengaburkan Informasi Publik yang dikecualikan beserta alasannya;
6. PPID BPS Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan PPID BPS Provinsi Kalimantan Utara dalam menghitamkan atau mengaburkan Informasi Publik yang dikecualikan beserta alasannya;
7. PPID BPS Provinsi Kalimantan Utara dan PPID BPS Kabupaten/Kota bertugas mengoordinasikan dan memastikan agar pengajuan keberatan diproses berdasarkan prosedur penyelesaian keberatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Fungsi Keterbukaan Informasi Publik.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, PPID BPS Provinsi Kalimantan Utara dan PPID BPS Kabupaten/Kota berwenang:

1. Mengoordinasikan setiap unit satuan kerja di wilayah kerjanya dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
2. Memberikan pelayanan Informasi Publik, baik yang dapat diakses publik maupun tidak berdasarkan pengujian

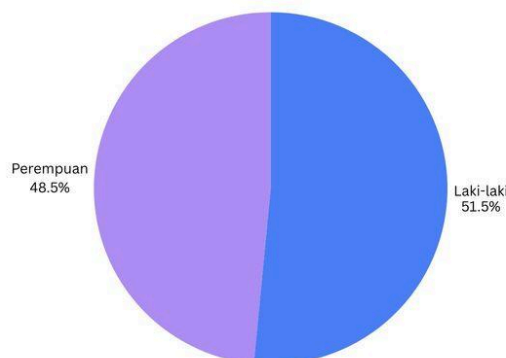
- tentang konsekuensi sebagaimana diatur dalam permohonan informasi publik;
3. Menolak permohonan Informasi Publik secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut; dan
 4. Menugaskan pejabat fungsional dan/atau petugas informasi di bawah wewenang dan koordinasinya untuk membuat, memelihara, dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan.

PEMOHON INFORMASI MENURUT KARAKTERISTIK

Pada bagian ini, dibahas mengenai segmentasi pemohon informasi menurut karakteristiknya. Karakteristik pemohon informasi yang dianalisis dibagi menjadi empat, yaitu jenis kelamin, pendidikan terakhir yang ditamatkan, pekerjaan utama, dan instansi/institusi.

Jenis Kelamin

Gambar 6 menunjukkan persentase konsumen di PST BPS Kabupaten Malinau menurut jenis kelamin. Persentase konsumen laki-laki di PST BPS Kabupaten Malinau adalah sebesar 51,52%. Sementara itu, 48,48% konsumen di PST BPS Kabupaten Malinau adalah perempuan.

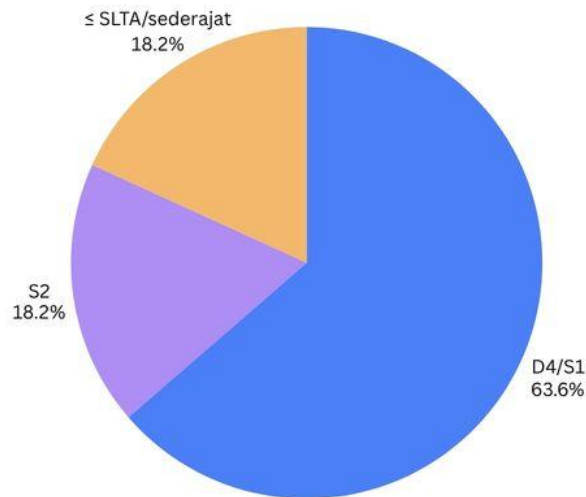


Gambar 6. Persentase Pemohon Informasi di PST BPS Kab Malinau menurut Jenis Kelamin

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Karakteristik konsumen menurut tingkat pendidikan penting untuk diketahui. Pada umumnya, semakin tinggi tingkat pendidikan, konsumen akan semakin melek data. Pada SKD 2025, karakteristik konsumen menurut pendidikan terakhir yang ditamatkan dikelompokkan menjadi lima, yaitu $\leq$ SLTA/ sederajat, D1/D2/D3, D4/S1, S2, dan S3.

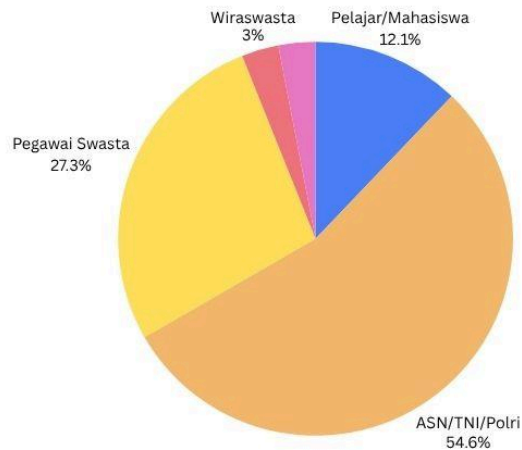
Berdasarkan Gambar 7, konsumen di PST BPS Kabupaten Malinau didominasi oleh konsumen dengan tingkat pendidikan D4/S1 (63,64 persen). Konsumen terbanyak selanjutnya adalah konsumen dengan tingkat pendidikan S2 (18,18 persen) dan ≤SLTA/ sederajat. Namun, pada tahun 2025 tidak ada konsumen dengan tingkat pendidikan S3 dan D1/D2/D3.



Gambar 7. Persentase Pemohon Informasi di PST BPS Kabupaten Malinau menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Pekerjaan Utama

Berdasarkan gambar 8, pekerjaan utama dikelompokkan menjadi tujuh, yaitu pelajar/mahasiswa, peneliti/dosen, ASN/TN/Polri, pegawai BUMN/D, pegawai swasta, wiraswasta, dan lainnya. Pekerjaan ini adalah pekerjaan yang berkaitan dengan pemanfaatan hasil kunjungan yang dilakukan oleh konsumen tersebut. Sebagian besar konsumen di PST BPS Kabupaten Malinau adalah ASN/TNI/Polri (54,55 persen). Hal ini memberikan indikasi bahwa data BPS Kabupaten Malinau banyak digunakan untuk kegiatan pemerintahan, kaitannya dengan data dan informasi serta fakta lapangan. Adapun kelompok konsumen selanjutnya didominasi oleh konsumen dengan pekerjaan utama sebagai Pegawai Swasta memiliki persentase sebesar 27,27% dan diikuti oleh Pelajar dengan persentase sebesar 12,12%.



Gambar 8. Persentase Pemohon Informasi di PST BPS Kabupaten Malinau menurut Pekerjaan Utama

Secara umum, karakteristik konsumen menunjukkan bahwa pengguna layanan informasi publik BPS Kabupaten Malinau didominasi oleh ASN/TNI/Polri dengan tingkat pendidikan D4/S1, serta memiliki komposisi jenis kelamin yang relatif seimbang antara laki-laki dan perempuan. Hal ini mengindikasikan bahwa layanan informasi publik BPS Kabupaten Malinau banyak dimanfaatkan oleh aparatur pemerintah dan masyarakat yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi.

Pengguna data diberi kemudahan untuk dapat mencari data melalui *website* <https://malinaukab.bps.go.id/>. Jumlah kunjungan melalui *website* dapat dilihat pada tabel 1. Jumlah *Unique Visitor* adalah pengunjung dengan *IP address* yang sama dihitung satu kali mengunjungi *website* dalam satu hari.

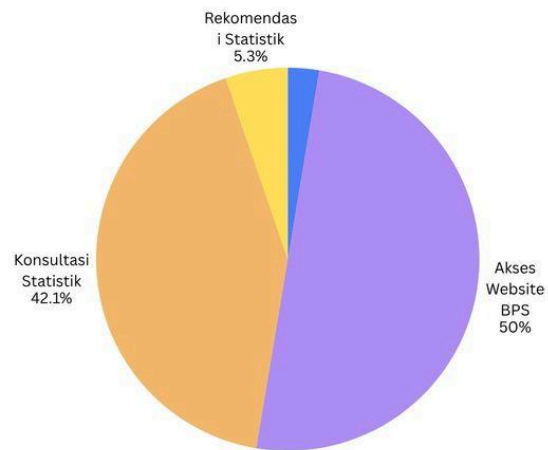
Tabel 1. Jumlah Pengunjung Website
<https://malinaukab.bps.go.id/> 2023-2025

Bulan	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)
Januari	1163	587	503
Februari	1144	464	584
Maret	1272	377	440
April	818	601	532
Mei	1053	1748	440
Juni	860	1608	525
Juli	940	1929	481
Agustus	927	904	431
September	109	755	571
Oktober	1225	730	441
November	1227	961	602
Desember	929	516	352
Total	11667	11180	5902

RINCIAN PELAYANAN STATISTIK TERPADU

Pelayanan Statistik Terpadu (PST) merupakan salah satu program percepatan layanan data dan informasi statistik di BPS yang dikelola oleh Diseminasi Layanan Statistik. Pelayanan data dan informasi statistik secara terpadu adalah suatu pelayanan yang diberikan kepada pengguna data melalui layanan satu pintu (*one gate services*) dan *one stop services* dimana pengunjung tidak perlu ke *Subject Matter* guna mendapat data maupun informasi statistik. Dalam pengembangannya, PST mengacu pada UU No. 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan dan SNI 7496:2009 tentang perpustakaan khusus instansi pemerintah, serta UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Ragam layanan PST yang disediakan bagi pengguna data, mulai dari layanan perpustakaan digital, konsultasi statistik, data mikro, rekomendasi statistik, dan layanan penjualan produk BPS. Media permohonan PST terdiri dari berbagai media, masyarakat lebih banyak mengajukan permohonan layanan melalui telepon daripada datang langsung ke PST BPS Kabupaten Malinau.



Gambar 9. Persentase Pelayanan Statistik Terpadu di PST BPS Kabupaten Malinau menurut Jenis Layanan

RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Pada tahun 2025 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPS Kalimantan Utara tidak terjadi sengketa informasi publik

BAB 6

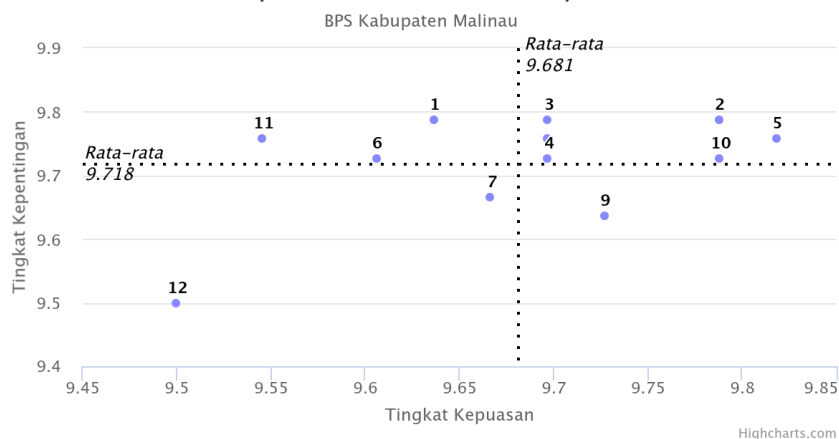
KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL

A. KENDALA PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK BPS KABUPATEN MALINAU TAHUN 2025

Dalam upaya meningkatkan kualitas data dan informasi statistik serta mutu pelayanan publik, BPS Kabupaten Malinau secara berkelanjutan melakukan evaluasi terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada pengguna. Salah satu metode evaluasi yang digunakan adalah Importance and Performance Analysis (IPA) berdasarkan hasil Survei Kebutuhan Data (SKD) Tahun 2025. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat kesesuaian antara harapan pengguna terhadap suatu layanan dengan kinerja pelayanan yang dirasakan, sehingga dapat menjadi dasar dalam menentukan prioritas perbaikan dan pengembangan layanan.

Hasil perbandingan tersebut kemudian dipetakan ke dalam empat kuadran yang dibentuk berdasarkan rata-rata nilai tingkat kepentingan (harapan) pada sumbu Y dan rata-rata nilai tingkat kepuasan (kinerja) pada sumbu X. Pemetaan ini memberikan gambaran mengenai atribut pelayanan yang perlu diprioritaskan untuk ditingkatkan, atribut yang telah memiliki kinerja baik dan perlu dipertahankan, atribut dengan prioritas rendah, serta atribut yang dinilai telah melampaui harapan pengguna. Dengan demikian, hasil analisis IPA menjadi salah satu acuan penting bagi BPS Kabupaten Malinau dalam merumuskan strategi peningkatan kualitas pelayanan publik secara efektif, terarah, dan berkelanjutan.

Sebaran Tingkat Kepentingan dan Kepuasan (Diagram Cartesius)
Satker 6501 Berdasarkan data Tingkat Kepentingan, Tingkat Kepuasan, Tingkat Kesesuaian, dan Gap Pelayanan Menurut Wilayah PST dan Atribut Pelayanan



Gambar 13. Importance and Performance Analysis (IPA) Pelayanan di PST BPS
Kabupaten Malinau

1. Kuadran A: Prioritas Utama (Tingkatkan Kinerja)

- Atribut di kuadran ini dianggap sangat penting oleh pengguna, tetapi kinerja pelayanan saat ini masih di bawah standar harapan pengguna. Atribut ini harus menjadi prioritas nomor satu untuk diperbaiki.
- Definisi: Kepentingan > Rata-rata Kepentingan (9.718) dan Kepuasan < Rata-rata Kepuasan (9.681).
- Atribut: (1) Informasi pelayanan tersedia, (6) Kesesuaian Produk Pelayanan, dan (11) Kemudahan Fasilitas Pengaduan.

2. Kuadran B: Pertahankan Prestasi (Pertahankan Kinerja)

- Atribut di kuadran ini dianggap sangat penting oleh pengguna dan kinerja pelayanan saat ini sudah dinilai sangat memuaskan. Kinerja pada atribut ini harus dipertahankan karena merupakan kekuatan utama pelayanan.
- Definisi: Kepentingan > Rata-rata Kepentingan (9.718) dan Kepuasan > Rata-rata Kepuasan (9.681).
- Atribut: (2) Kemudahan Persyaratan Pelayanan, (3) Kemudahan Prosedur, (4) Kesesuaian Jangka Waktu Penyelesaian, (5) Kesesuaian Biaya Pelayanan, dan (10) Kejelasan Informasi Petugas Pelayanan Online.

3. Kuadran C: Prioritas Rendah

- Atribut di kuadran ini dianggap kurang penting oleh pengguna dan kinerjanya juga dinilai biasa saja. Perbaikan pada kuadran ini diperbolehkan, namun memiliki prioritas paling rendah.
- Definisi: Kepentingan < Rata-rata Kepentingan (9.718) dan Kepuasan < Rata-rata Kepuasan (9.681).
- Atribut: (7) Sarana Prasarana dan (12) Kemudahan Proses Penanganan pengaduan.

4. Kuadran D: Cenderung Berlebihan

- Atribut di kuadran ini dianggap kurang penting oleh pengguna, namun kinerjanya dinilai sangat tinggi (berlebihan). Sumber daya pada kuadran ini dapat dialokasikan ke kuadran lain (seperti Kuadran A) untuk efisiensi.
- Definisi: Kepentingan < Rata-rata Kepentingan (9.718) dan Kepuasan > Rata-rata Kepuasan (9.681).
- Atribut: (9) Respon Petugas Pelayanan.

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BPS KABUPATEN MALINAU

Berdasarkan analisis kuadran Importance and Performance Analysis (IPA), prioritas utama perbaikan difokuskan pada atribut yang berada di Kuadran A (Kepentingan tinggi, namun kepuasan masih di bawah rata-rata), dengan tetap menjaga performa atribut di kuadran lainnya.

1. Prioritas Utama: Intervensi Atribut Kuadran A

- Atribut (1): Informasi Pelayanan Tersedia
- Rekomendasi: Meningkatkan visibilitas dan kemudahan akses informasi mengenai jenis layanan, prosedur, dan produk data yang tersedia di BPS Kabupaten Malinau, baik secara offline maupun online.
- Rencana Tindak Lanjut: (1) Memperbarui dan menata ulang media informasi di ruang Pelayanan Statistik Terpadu (PST), seperti banner, brosur standar pelayanan, dan maklumat pelayanan. (2) Mengoptimalkan pemanfaatan media sosial resmi dan situs web BPS Kabupaten Malinau untuk mempublikasikan infografis berkala mengenai "Cara Mengakses Data" dan daftar publikasi terbaru yang siap diunduh.
- Atribut (6): Kesesuaian Produk Pelayanan
- Rekomendasi: Memastikan produk data dan pelayanan yang diberikan benar-benar menjawab dan sesuai dengan kebutuhan spesifik yang diajukan oleh pengguna data.
- Rencana Tindak Lanjut: (1) Melakukan evaluasi berkala terhadap ragam permintaan data yang masuk (baik melalui PST online maupun offline) untuk memetakan tren kebutuhan data sektoral di Kabupaten Malinau. (2) Meningkatkan kompetensi petugas pelayanan (edukasi produk/ product knowledge) agar mampu memberikan feedback dan rekomendasi produk data yang paling relevan dengan kebutuhan konsumen.
- Atribut (11): Kemudahan Fasilitas Pengaduan
- Rekomendasi: Menyediakan dan membuka saluran pengaduan yang jelas, mudah diakses, dan responsif bagi pengguna layanan yang mengalami kendala.
- Rencana Tindak Lanjut: (1) Menyediakan kanal pengaduan khusus yang terintegrasi (misalnya melalui nomor WhatsApp resmi PST, ekosistem SP4N-LAPOR!, atau formulir digital berbasis QR Code di ruang pelayanan). (2) Memasang media informasi alur pengaduan di tempat yang mudah terlihat oleh konsumen di ruang PST.

2. Strategi Pemeliharaan: Atribut Kuadran B (Pertahankan Prestasi)

- Atribut (2, 3, 4, 5, dan 10): Persyaratan, Prosedur, Jangka Waktu, Biaya (Rp0,-), dan Kejelasan Informasi Petugas Pelayanan Online
- Rekomendasi: Menjaga konsistensi dan integritas pelayanan yang sudah dinilai sangat baik oleh pengguna data agar tidak terjadi penurunan kualitas.
- Rencana Tindak Lanjut: (1) Mempertahankan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan secara disiplin. (2) Melakukan monitoring harian terhadap waktu respon (response time) petugas pelayanan online dalam menanggapi permintaan data. (3) Tetap mengedepankan transparansi biaya pelayanan bahwa seluruh komoditas data dan pelayanan di PST BPS adalah gratis (Rp0,-), kecuali untuk produk dengan ketentuan PNBK tertentu sesuai aturan.

3. Optimalisasi Efisiensi: Atribut Kuadran C dan D

- Atribut Kuadran C & D (Sarana Prasarana, Manajemen Pengaduan, dan Respon Petugas)
- Rekomendasi: Melakukan penataan berkala pada sarana prasarana penunjang tanpa harus mengalokasikan anggaran berlebihan, serta mempertahankan keramahan petugas.
- Rencana Tindak Lanjut: (1) Melakukan pemeliharaan rutin (maintenance) terhadap fasilitas fisik di ruang PST agar tetap bersih dan nyaman bagi pengunjung. (2) Memanfaatkan sumber daya atau waktu luang petugas dari atribut yang dinilai sudah berlebihan (Kuadran D) untuk membantu percepatan penanganan kendala atau pembaruan informasi layanan yang masuk dalam Kuadran A.

BAB 7

CAPAIAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025

BPS Kabupaten Malinau terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik melalui penerapan sistem manajemen pelayanan yang berorientasi pada kepuasan pengguna data. Komitmen tersebut diwujudkan secara konsisten melalui penyelenggaraan pelayanan yang transparan, akuntabel, serta didukung oleh upaya perbaikan berkelanjutan pada setiap aspek Pelayanan Statistik Terpadu (PST).

Pada tahun 2025, komitmen nyata tersebut membuahkan hasil yang sangat luar biasa. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPS Provinsi Kalimantan Utara Nomor 0819002/6500/KPG Tahun 2025, Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Kabupaten Malinau berhasil meraih penghargaan sebagai **Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori "Pelayanan Prima"** dalam Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Mandiri Tahun 2025

PST BPS Kabupaten Malinau sukses mencatatkan **nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) sebesar 4,78**, yang sekaligus menempatkannya sebagai peraih **nilai IPP tertinggi se-Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara**. Capaian berpredikat **A** ini mencakup keunggulan pada enam aspek evaluasi mendasar, yaitu:

- Kebijakan pelayanan publik
- Profesionalisme SDM
- Sarana dan prasarana
- Sistem informasi pelayanan publik
- Konsultasi dan pengaduan
- Inovasi pelayanan publik

Keberhasilan meraih predikat Pelayanan Prima dengan nilai tertinggi di tingkat provinsi ini menjadi bukti nyata komitmen seluruh jajaran BPS Kabupaten Malinau dalam menghadirkan layanan informasi publik yang berkualitas, andal, mudah diakses, dan mampu merespons kebutuhan masyarakat akan data statistik resmi secara optimal.

BAB 8

PENUTUP

Demikian Laporan Layanan Informasi Publik PPID BPS Kabupaten Malinau Tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan layanan informasi publik sekaligus sebagai bahan evaluasi dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat. Diharapkan laporan ini dapat menjadi acuan dalam melakukan perbaikan dan penyempurnaan layanan informasi publik pada periode selanjutnya.

Keberhasilan penyelenggaraan layanan informasi publik tidak terlepas dari dukungan dan kerja sama seluruh unit organisasi di lingkungan BPS Kabupaten Malinau. Oleh karena itu, sinergi dan komitmen seluruh pihak diharapkan terus terjalin guna mewujudkan pelayanan informasi publik yang transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

— *Enlighten The Nation* —



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN MALINAU**

Jalan Pusat Pemerintahan Malinau 77554
Telepon 0553-2022087 Email bps6501@bps.go.id
Homepage: <http://malinaukab.bps.go.id>